



**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 422 /06/YPIAR-Ext/I/2025**

**TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENANGAH PERTAMA ISLAM ARRAYAAHIIN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRAYAAHIIN KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membangun peserta didik yang bertauhid, berakhlek mulia, berwawasan luas dan mandiri maka Yayasan Pendidikan Islam Arrayaahiin perlu ikut berperan aktif dengan membuka sekolah menengah.
2. Bahwa setelah mempertimbangkan kelayakan, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat, maka perlu ditetapkan pendirian SMP Islam Arrayaahiin oleh Yayasan Pendidikan Islam Arrayaahiin.
3. Bahwa Pendirian SMP Islam Arrayaahiin dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat** : a. Undang-undang No.20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
c. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Arrayaahiin tentang pendirian SMP Islam Arrayaahiin.
- Pertama** : Menetapkan pendirian sekolah kepada :
Nama Sekolah : **SMP ISLAM ARRAYAAHIIN**
Alamat Sekolah : Kp. Bedeng Telagaasih RT 05/04 Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan semana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang Barat
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Yayasan Pendidikan Islam
Arrayaahiin
Cikarang Barat
Abu Khasan